



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AWALUDDIN Alias AWAL Bin (Alm) H. BEDDU RAHMAN;**
Tempat lahir : Pagatan;
Umur / Tgl.lahir : 42 Tahun / 13 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung RT 010 Kel. Sungai Bedungan,
Kec. Tanjung Redeb;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin (Alm) H. BEDDU RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"**, melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin (Alm) H. BEDDU RAHMAN** (selanjutnya disebut *Terdakwa*), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. P. Diponegoro, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, terhadap Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa dan Saksi Korban, yang merupakan pasangan suami istri, dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi I dan Saksi H. ABDUL RACHMAN menuju ke rumah tempat tinggal mereka di Jl. Sultan Agung RT 010 Kel. Sungai Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan mengendarai satu unit mobil. Namun, di pertengahan jalan tepatnya di Jl. P. Diponegoro, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tibatiba Terdakwa dan Saksi Korban terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Saksi Korban merasa perlakuan Terdakwa tidak adil dengan mantan istri Terdakwa. Meskipun Terdakwa memiliki anak dari perkawinan pertama dengan mantan istrinya tersebut, namun Saksi Korban merasa perhatian yang diberikan Terdakwa kepada anak dan mantan istrinya sangat berlebihan. Terdakwa yang tidak terima hal itu langsung emosi dan memukul wajah Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan mencakar wajah Saksi Korban sebanyak dua kali dengan kuku tangannya sehingga mengenai bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban diantaranya luka memar dan luka lecet di beberapa bagian wajah, sehingga menghalangi Saksi Korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa dikarenakan rasa perih di sekitar matanya. Sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor: XX tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN selaku dokter pemeriksa, yaitu tampak luka gores di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar nol koma lima centimeter kemudian tampak luka lecet yang tidak beraturan pada bagian pangkal hidung. Diperoleh kesimpulan bahwasanya luka gores yang dialami oleh Saksi Korban diduga karena adanya goresan dengan “benda tajam”, sementara itu luka lecet yang dialami oleh Saksi Korban diduga karena adanya tekanan dengan “benda tumpul”;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin (Alm) H. BEDDU RAHMAN** (selanjutnya disebut *Terdakwa*), pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. P. Diponegoro, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, terhadap Saksi Korban Binti (Alm) H. DAMING dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa dan Saksi Korban, yang merupakan pasangan suami istri sejak 25 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung Nomor: X, dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi I dan Saksi H. ABDUL RACHMAN menuju ke rumah tempat tinggal mereka di Jl. Sultan Agung RT 010 Kel. Sungai Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dengan mengendarai satu unit mobil. Namun, di pertengahan jalan tepatnya di Jl. P. Diponegoro, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tibatiba Terdakwa dan Saksi Korban terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Saksi Korban merasa perlakuan Terdakwa tidak adil dengan mantan istri Terdakwa. Meskipun Terdakwa memiliki anak dari perkawinan pertama dengan mantan istrinya tersebut, namun Saksi Korban merasa perhatian yang diberikan Terdakwa kepada anak dan mantan istrinya sangat berlebihan. Terdakwa yang tidak terima hal itu langsung emosi dan memukul wajah Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan dan mencakar wajah Saksi Korban sebanyak dua kali dengan kuku tangannya sehingga mengenai bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka memar dan luka lecet di beberapa bagian wajah Saksi Korban, namun luka tersebut tidak menjadi halangan bagi Saksi Korban untuk menjalankan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dr. ABDUL RIVAI Nomor: XX tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. ANDHIKA AMRAN selaku dokter pemeriksa, yaitu tampak luka gores di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar nol koma lima centimeter kemudian tampak luka lecet yang tidak beraturan pada bagian pangkal hidung. Diperoleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



kesimpulan bahwasanya luka gores yang dialami oleh Saksi Korban diduga karena adanya goresan dengan “benda tajam”, sementara itu luka lecet yang dialami oleh Saksi Korban diduga karena adanya tekanan dengan “benda tumpul”;

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah melaporkan Terdakwa ke Kepolisian karena Korban telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Korban;
- Bahwa Saksi dipukul di daerah wajah Saksi dan dicakar juga dibagian wajah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli sekitar Pukul 17.30 Wita di dalam mobil di Jalan Diponegoro, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian wajah dan mencakar wajah Saksi tidak menggunakan alat apa-apa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi dipukul di bagian wajah sebanyak 2 kali dan dicakar di bagian wajah sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada saat sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi di Jalan Sultan Agung RT. 001 Kelurahan Sungai Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau menuju rumah saudara Saksi di Jalan Murjani III Kec. Tanjung Redeb. Sesampainya di rumah saudara Saksi, Saksi dan Terdakwa pulang. Pada saat di daerah Jalan Diponegoro Kec. Tanjung Redeb Saksi bertanya ke Terdakwa “kau saying gak sama aku dan Salsa” kemudian Terdakwa menjawab “kenapa kau nanyak kaya gitu?”



kemudian Saksi menjawab “perasaanku beda perlakuanmu sama aku dan Salsa” kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi sebanyak 2 kali dan mencakar wajah Saksi sebanyak 2 kali, kemudian Saksi diantar ke rumah saudara Saksi di Murjani III, sesampainya disana Terdakwa mengatakan ke saudara Saksi Sdr. Bedu Rahman sambil mengatakan “ku kembalikan ini adikmu ini aku sudah gak mau lagi sama dia, aku sudah cerai sama dia” kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Bedu Rahman dan Saksi tidak tahu apa yang dibahas, kemudian Sdr. Bedu Rahman dan Terdakwa pergi sholat sama-sama. Dan Saksi tidak tahu kemana Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah naik mobil. Pada saat melewati daerah Jalan Diponegoro Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Saksi dan Terdakwa bertengkar perihal Saksi memperlakukan Terdakwa yang pilih kasih dengan mantan istrinya karena pada hari itu Saksi meminta uang untuk beli susu anaknya tetapi tidak dikasih oleh Terdakwa. Sedangkan kalau mantan istrinya yang minta selalu dikasih oleh Terdakwa;

- Bahwa mungkin Terdakwa emosi sehingga langsung memukul wajah Saksi sebanyak 2 kali dan mencakar wajah Saksi sebanyak 2 kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di dalam mobil hanya ada Terdakwa dan Saksi yang sedang menggendong anak Saksi yang berumur 10 bulan;

- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian bibir dan wajah. Dan Saksi juga sudah melaporkan kejadian pada saat itu ke Polres Berau dan sudah dibuatkan laporan polisi, namun Saksi sengaja tidak mencabut laporan polisi karena Saksi takut Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi di bulan Juli 2023 dan dilaporkan ke Polisi namun laporan tersebut Saksi cabut dan berakhir damai;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dan berdarah di sekitaran mata kanan dan cakar di bagian jidat. Saksi masih bisa menjalankan aktifitas seperti biasanya, namun Saksi tidak ada mandi karena wajah Saksi terasa pedas di bagian bekas cakar dan Saksi merasa sakit di bagian wajah yang terkena pukulan sampai anak Saksi yang masih kecil harus dititipkan ke rumah saudara;

- Bahwa akibat luka tersebut Saksi perlu minum obat pereda nyeri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang untuk berobat;
- Bahwa Saksi menikah resmi dengan Terdakwa dan ada buku nikahnya;
- Bahwa Saksi menikah sejak tahun 2020 sudah sekitar 4 tahun menikah;
- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa belum cerai;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di rumah saudara;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sempat melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban adalah istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Jalan Diponegoro Gg. Gunung Panjang, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya di atas mobil;
- Bahwa awalnya pada saat menjelang magrib Pukul 18.00 Wita Terdakwa dan Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan Saksi melihat kondisi Saksi Korban sudah mengalami luka lebam dan berdarah di sekitaran mata kanan dan cakar di bagian jidat lalu Saksi melihat sendiri Terdakwa menjambak / menarik rambut Saksi Korban di hadapan Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa saat Saksi bertanya kepada Saksi Korban diceritakan kalau Saksi Korban dan Terdakwa terlibat pertengkaran karena Saksi Korban merasa seolah-olah dibedakan dengan anak dari Terdakwa dan mantan istrinya sehingga disitulah Terdakwa marah dan langsung memukul sehingga atas kejadian ini dilaporkan ke Polres Berau;
- Bahwa yang Saksi lihat sendiri Terdakwa menjambak / menarik rambut Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban merasakan sakit karena luka lebam dan berdarah di sekitaran mata kanan dan luka cakar di bagian jidat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor: XX tanggal 24 Juli 2024 an. Saksi Korban yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ANDHIKA AMRAN, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan luka gores dan luka lecet antara lain :

- o Mata :
 - Tampak luka gores di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- o Hidung :
 - Tampak luka lecet yang tidak beraturan pada bagian pangkal hidung;

Diperoleh kesimpulan bahwasanya luka gores yang dialami oleh korban diduga karena adanya goresan dengan “benda tajam”, sementara itu luka lecet yang dialami oleh korban diduga karena adanya tekanan dengan “benda tumpul”;

- Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: XX menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama AWALUDDIN Bin (Alm) H. BEDDU dengan seorang wanita bernama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa, yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Diponegoro Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sekitar Pukul 18.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar Pukul 17.30 Wita, Terdakwa jalan bersama Saksi Korban dengan mengendarai mobil lalu tiba-tiba Saksi Korban bertanya apakah Terdakwa sayang dengan Saksi Korban dan anaknya lalu Saksi Korban mengungkit masa lalu Terdakwa dengan mantan istrinya dan merasa Terdakwa pilih kasih sehingga membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kiri Terdakwa dan mencengkeram jilbab Saksi Korban, dan pada saat Terdakwa mencoba menarik jilbab Saksi Korban tangan Terdakwa mengenai wajah Korban dan membuat luka di wajah Korban. Kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar Korban ke rumah kakaknya di Murjani III Gg. Pelopor, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri sah dan ada buku nikahnya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tahun 2019 dan telah menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi Korban sekitar 4 (empat) tahun lebih, dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa khilaf akibat emosi dengan Korban yang selalu membahas masalah ekonomi dan mengungkit masa lalu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi Korban sekitar bulan Juli 2023 dan dilaporkan Polisi namun Terdakwa dan Saksi Korban berdamai di kantor Polisi sehingga Korban mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa, yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Diponegoro Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sekitar Pukul 18.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Korban bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Korban di Jalan Sultan Agung RT. 001 Kelurahan Sungai Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau menuju rumah saudara Saksi Korban di Jalan Murjani III Kec. Tanjung Redeb. Sesampainya di rumah saudara Saksi Korban, Saksi Korban dan Terdakwa pulang. Pada saat di daerah Jalan Diponegoro Kec. Tanjung Redeb Saksi Korban bertanya ke Terdakwa "kau saying gak sama aku dan Salsa" kemudian Terdakwa menjawab "kenapa kau nanyak kaya gitu?" kemudian Saksi Korban menjawab "perasaanku beda perlakuanmu sama aku dan Salsa" kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 kali dan mencakar wajah Saksi Korban sebanyak 2 kali, kemudian Saksi Korban diantar ke rumah saudara Saksi Korban di Murjani III, sesampainya disana Terdakwa mengatakan ke saudara Saksi Korban Sdr. Bedu Rahman sambil mengatakan "ku

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan ini adikmu ini aku sudah gak mau lagi sama dia, aku sudah cerai sama dia” kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Bedu Rahman dan Saksi Korban tidak tahu apa yang dibahas, kemudian Sdr. Bedu Rahman dan Terdakwa pergi sholat sama-sama. Dan Saksi Korban tidak tahu kemana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kiri Terdakwa dan mencengkeram jilbab Saksi Korban, dan pada saat Terdakwa mencoba menarik jilbab Saksi Korban tangan Terdakwa mengenai wajah Korban dan membuat luka di wajah Korban. Kemudian Terdakwa mengantar Korban ke rumah kakaknya di Murjani III Gg. Pelopor, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri sah dan ada buku nikahnya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tahun 2019 dan telah menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi Korban sekitar 4 (empat) tahun lebih, dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa khilaf akibat emosi dengan Korban yang selalu membahas masalah ekonomi dan mengungkit masa lalu Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi Korban sekitar bulan Juli 2023 dan dilaporkan Polisi namun Terdakwa dan Saksi Korban berdamai di kantor Polisi sehingga Korban mencabut laporannya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor: XX tanggal 24 Juli 2024 an. KORBAN yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ANDHIKA AMRAN, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan luka gores dan luka lecet antara lain :

o Mata :

- Tampak luka gores di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

o Hidung :

- Tampak luka lecet yang tidak beraturan pada bagian pangkal hidung;

Diperoleh kesimpulan bahwasanya luka gores yang dialami oleh korban diduga karena adanya goresan dengan “benda tajam”, sementara itu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



luka lecet yang dialami oleh korban diduga karena adanya tekanan dengan “benda tumpul”;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0176/026/VI/2021 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama AWALUDDIN Bin (Alm) H. BEDDU dengan seorang wanita bernama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Awaluddin Alias Awal Bin Alm H. Beddu Rahman** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk lingkup rumah tangga meliputi:

- a. suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban telah memenuhi unsur "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian-pengertian di atas dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa, yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 di Jalan Diponegoro Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sekitar Pukul 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Korban bersama dengan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi Korban di Jalan Sultan Agung RT. 001 Kelurahan Sungai Bedungun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau menuju rumah saudara Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Jalan Murjani III Kec. Tanjung Redeb. Sesampainya di rumah saudara Saksi Korban, Saksi Korban dan Terdakwa pulang. Pada saat di daerah Jalan Dipenogoro Kec. Tanjung Redeb Saksi Korban bertanya ke Terdakwa "kau saying gak sama aku dan Salsa" kemudian Terdakwa menjawab "kenapa kau banyak kaya gitu?" kemudian Saksi Korban menjawab "perasaanku beda perlakuanmu sama aku dan Salsa" kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Korban sebanyak 2 kali dan mencakar wajah Saksi Korban sebanyak 2 kali, kemudian Saksi Korban diantar ke rumah saudara Saksi Korban di Murjani III, sesampainya disana Terdakwa mengatakan ke saudara Saksi Korban Sdr. Bedu Rahman sambil mengatakan "ku kembalikan ini adikmu ini aku sudah gak mau lagi sama dia, aku sudah cerai sama dia" kemudian Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Bedu Rahman dan Saksi Korban tidak tahu apa yang dibahas, kemudian Sdr. Bedu Rahman dan Terdakwa pergi sholat sama-sama. Dan Saksi Korban tidak tahu kemana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kiri Terdakwa dan mencengkeram jilbab Saksi Korban, dan pada saat Terdakwa mencoba menarik jilbab Saksi Korban tangan Terdakwa mengenai wajah Korban dan membuat luka di wajah Korban. Kemudian Terdakwa mengantar Korban ke rumah kakaknya di Murjani III Gg. Pelopor, Kel. Gunung Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri sah dan ada buku nikahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban tahun 2019 dan telah menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi Korban sekitar 4 (empat) tahun lebih, dan Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa khilaf akibat emosi dengan Korban yang selalu membahas masalah ekonomi dan mengungkit masa lalu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi Korban sekitar bulan Juli 2023 dan dilaporkan Polisi namun Terdakwa dan Saksi Korban berdamai di kantor Polisi sehingga Korban mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb Nomor: XX tanggal 24 Juli 2024 an. KORBAN yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. ANDHIKA AMRAN, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ditemukan luka gores dan luka lecet antara lain :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr



- o Mata: Tampak luka gores di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran panjang sembilan centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
- o Hidung: Tampak luka lecet yang tidak beraturan pada bagian pangkal hidung;

Diperoleh kesimpulan bahwasanya luka gores yang dialami oleh korban diduga karena adanya goresan dengan “benda tajam”, sementara itu luka lecet yang dialami oleh korban diduga karena adanya tekanan dengan “benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: XX menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama AWALUDDIN Bin (Alm) H. BEDDU dengan seorang wanita bernama Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan istri dari Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian unsur “*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. *Menyatakan Terdakwa* Awaluddin Alias Awal Bin (Alm) H. Beddu Rahman *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. *Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., dan Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.